



Jakarta, 3 Juni 2024

No : 078A-LOA-SerinaVIII/Untar/VI/2024
Perihal : Penerimaan Artikel
Lampiran : Hasil *Review* dan Form Registrasi

Yth. Bapak/ Ibu **Ida Kurnia , Rizqy Dini Fernandha , dan Filshella Goldwen**
Universitas Tarumanagara

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa artikel Bapak/Ibu dengan judul: **"PROSEDUR PELEPASAN SEBAGAI AHLI WARIS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN"** dengan ID Artikel: **078A**

Dinyatakan: **diterima di Jurnal dengan Revisi**

Berdasarkan hasil penilaian komite ilmiah, artikel Bapak/Ibu direkomendasikan untuk dipublikasikan ke **JURNAL SERINA ABDIMAS (JSA)**. Revisi artikel diunggah langsung ke **serina@untar.ac.id** dengan subjek email dan nama file NO.ID - REVISI - NAMA LENGKAP PENULIS PERTAMA paling lambat tanggal 06 Juni 2024.

Berikut kami lampirkan hasil *review* dari Komite Ilmiah beserta dengan form registrasi. Kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat segera melakukan **registrasi paling lambat tanggal 07 Juni 2024**.

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan artikel dalam acara Serina Untar VIII 2024 pada tanggal 19 Juni 2024 yang dilaksanakan secara daring. Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Panitia Serina Untar VIII 2024

Dr. Ade Adhari, S.H., M.H.

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana



**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA REGULER
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR: 0128-Int-KLPPM/UNTAR/III/2024**

Pada hari ini Kamis tanggal 7 bulan Maret tahun 2024 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIDK : 0320106101
Jabatan : Dosen Tetap
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
 - a. Nama dan NIM : Rizqy Dini Fernandha [205210197]
 - b. Nama dan NIM : Filshella Goldwen [205210225]selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Reguler Periode I Tahun 2024 Nomor **0128-Int-KLPPM/UNTAR/III/2024** Tanggal **7 Maret 2024** sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Prosedur Pelepasan Sebagai Ahli Waris Melalui Pentetapan Pengadilan**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **luaran wajib berupa artikel dalam jurnal nasional dan luaran tambahan, laporan akhir dan poster.**

Pasal 2

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama.**
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.,
P.E., M.ASCE

Pihak Kedua

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PROSEDUR PELEPASAN SEBAGAI AHLI WARIS MELALUI
PENETAPAN PENGADILAN**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

NIDN/NIK : 0320106101/ 10287010)

Nama Mahasiswa:

Rizqy Dini Fernandha (205210197)

Filshella Goldwen (205210225)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode I Tahun 2024

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Judul PKM | : Prosedur Pelepasan Sebagai Ahli Waris Melalui Pentapan Pengadilan |
| 2. Nama Mitra PKM | : Daerah Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. |
| 3. Dosen Pelaksana | |
| A. Nama dan Gelar | : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. |
| B. NIDN/NIK | : 0320106101/10287010 |
| C. Jabatan/Gol. | : Pembina/IV A |
| D. Program Studi | : Ilmu Hukum |
| E. Fakultas | : Hukum |
| F. Bidang Keahlian | : Hukum Internasional |
| H. Nomor HP/Tlp | : Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta 11440 |
| 4. Mahasiswa yang Terlibat | |
| A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) | : 2 (dua) orang |
| B. Nama & NIM Mahasiswa 1 | : Rizqy Dini Fernandha / 205210197 |
| C. Nama & NIM Mahasiswa 2 | : Filshella Goldwen / 205210225 |
| 5. Lokasi Kegiatan Mitra | : Jalan Blok Duku RT.11 / RW.10 |
| A. Wilayah Mitra | : Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas |
| B. Kabupaten/Kota | : Kota Administrasi Jakarta-Timur |
| C. Provinsi | : DKI Jakarta |
| 6. a. Luaran Wajib | : Artikel Ilmiah dalam Jurnal PKM UNTAR |
| b. Luaran Tambahan | : Jurnal Pintar |
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan | : Periode I (Januari – Juli) |
| 8. Biaya yang disetujui LPPM | : Rp 9.000.000 |

Jakarta, 29 Juni 2024

Menyetujui,
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, MMISL., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
NIK : 10381047

Ketua

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN: 10287010

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	
A. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat	
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Permasalahan Mitra.....	2
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait (jika PKM merupakan kelanjutan/ implementasi hasil penelitian).....	2
1.4 Uraian keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar).....	3
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.....	4
2.1 Solusi Permasalahan.....	4
2.2 Luaran Kegiatan PKM.....	4
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	5
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan.....	5
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM.....	6
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	6
3.4 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.....	7
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI.....	8
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13
Lampiran	
1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM ppt	
2. Foto-foto kegiatan	
3. Luaran wajib	
4. Luaran tambahan	
5. Poster	

RINGKASAN LAPORAN AKHIR

Permasalahan harta kekayaan dalam masyarakat seringkali menjadi sumber konflik yang kompleks. Harta kekayaan dapat melibatkan berbagai peristiwa hukum, terutama dalam konteks warisan. Penolakan terhadap warisan merupakan salah satu aspek yang penting dalam penyelesaian harta warisan. Menurut Pasal 1057 KUHPerdara (KUHPer), penolakan harus dilakukan dengan tegas dan secara resmi dihadapan Pengadilan Negeri tempat warisan tersebut secara terbuka. Setelah penolakan dilakukan, individu tersebut tidak lagi dianggap sebagai ahli waris. Namun, penolakan tidak berlaku bagi sebagian harta warisan, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, penolakan tidak memiliki batas waktu, namun, setelah 30 tahun, penolakan tidak lagi diperlukan karena individu tersebut dianggap tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Pembagian warisan dapat dilakukan melalui dua cara utama, yaitu melalui pengadilan atau menggunakan akta notaris. Penetapan melalui akta notaris adalah alternatif lain yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia, karena memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Pembagian warisan dengan menggunakan jasa notaris, yaitu dengan diterbitkannya akta notaris adalah sebagai suatu alternatif cara pembagian warisan, selain menggunakan institusi pengadilan yang mana biasa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia di dalam pembagian warisan. Sama halnya dengan putusan pengadilan, akta yang dibuat notaris bertujuan sebagai penjabar pembagian warisan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin saja terjadi di depan. Berdasarkan hukum positif Indonesia ada beberapa cara dalam mendapatkan penetapan pembagian harta warisan. Pertama sebagaimana telah disebutkan, yaitu melalui putusan pengadilan dan ke dua adalah melalui notaris lewat pembagian akta pemisahan dan pembagian waris. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang proses penolakan warisan dan pembagian harta warisan melalui berbagai metode merupakan hal yang penting bagi masyarakat untuk menghindari konflik dan memastikan keadilan dalam pembagian harta warisan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama, sehingga apabila ada suatu anggota keluarga hendak melepaskan hak sebagai ahli waris dapat memilih salah satu cara saja. Kedua cara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama kuat

Kata Kunci: Ahli Waris, Penetapan, Pengadilan, Warisan.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Permasalahan mengenai harta kekayaan dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat vital. Tidak jarang perselisihan yang terjadi karena adanya ketidak sepahaman mengenai pengurusan harta kekayaan. Mengenai harta kekayaan itu sendiri dapatlah berupa peristiwa hukum, yang kita kenal dengan warisan. Adanya pembagian harta kekayaan dikarenakan meninggalnya si pewaris yang mana harta kekayaannya akan jatuh kepada para ahl waris yang berhak. Harta kekayaan disini bukanlah hanya kepada mengenai warisan saja, tetapi segala proses yang terkait dengan harta kekayaan seseorang. Misalnya adanya proses jual beli yang membutuhkan balik nama, proses sewa menyewa, terjadinya wasiat, dan segala perbuatan dan peristiwa hukum lainnya.

Dalam hal seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka (Pasal 1057 KUHPer). J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Waris (hal. 340) mengatakan bahwa walaupun pernyataan penolakan warisan tersebut tidak harus diberikan secara tertulis, tetapi oleh Pengadilan pernyataan tersebut dicatat dalam register yang bersangkutan. Ahli waris sebagai penerus pemberi waris untuk melanjutkan perbuatan hukum di dunia yang belum selesai salah satunya pembayaran hutang- piutang

Penolakan warisan ini tidak ada daluarsanya (Pasal 1062 KUHPer). Akan tetapi, dengan adanya daluarsa menerima warisan yang lewat dengan lampaunya 30 (tiga puluh) tahun, maka secara otomatis, setelah 30 (tiga puluh) tahun berlalu, orang tersebut sama kedudukannya dengan orang yang menolak warisan. Dengan kata lain, setelah 30 (tiga puluh) tahun, orang tidak perlu lagi melakukan penolakan warisan apabila tidak mau menjadi ahli waris. Selanjutnya, penolakan warisan tidak dapat dilakukan hanya untuk sebagian harta warisan, ini karena penolakan warisan tersebut mengakibatkan orang tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058 KUHPer). Dengan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, maka orang tersebut tidak berhak atas harta warisan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa setiap ahli waris dapat melakukan penolakan waris/pelepasan hak waris. Apabila seseorang ingin melepaskan kedudukannya sebagai ahli waris (mempunyai hak sebagai ahli waris), maka sebagaimana ketentuan Pasal 1057

KUHPer, dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri di mana tempat warisan itu terbuka.

Pembagian warisan dengan menggunakan jasa notaris, yaitu dengan diterbitkannya akta notaris adalah sebagai suatu alternatif cara pembagian warisan, selain menggunakan institusi pengadilan yang mana biasa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia di dalam pembagian warisan. Sama halnya dengan putusan pengadilan, akta yang dibuat notaris bertujuan sebagai penjabar pembagian warisan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin saja terjadi di depan. Berdasarkan hukum positif Indonesia ada beberapa cara dalam mendapatkan penetapan pembagian harta warisan. Pertama sebagaimana telah disebutkan, yaitu melalui putusan pengadilan dan ke dua adalah melalui notaris lewat pembagian akta pemisahan dan pembagian waris. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama, sehingga apabila ada suatu anggota keluarga hendak melepaskan hak sebagai ahli waris dapat memilih salah satu cara saja. Kedua cara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama kuat.

1.2 Permasalahan Mitra

Ketidaktahuan para warga di Desa Blok Duku Cibubur terkait dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang ahli waris yaitu salah satunya membayar hutang-piutang dan juga menyelesaikan urusan duniawi pemberi waris. Tetapi, acap kali ahli waris tidak mengetahui dan tidak ingin terlibat dalam hal pelunasan hutang-piutang pemberi waris. Para warga Blok Duku Cibubur yang ingin melepaskan diri sebagai ahli waris yang sah menurut hukum tidak mengetahui hal tersebut, sehingga menyebabkan semakin menumpuknya hutang-piutang pemberi waris. Selain menumpuknya hutang-piutang akibat lainnya banyak ahli waris tersebut yang terjatuh dengan pemblokiran pinjaman ke bank (dengan adanya perjanjian tertentu).

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Hasil dari PKM yang dilakukan di Desa Blok Duku, Cibubur adalah para tim penyuluh berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh para warga yang terjatuh hutang-piutang sebagai akibat dari pemberi waris. Dengan pengidentifikasian permasalahan tim penyuluh memberikan materi terkait legalitas perlepasan diri menjadi ahli waris

didasarkan pada Kitab Undang-Undang Perdata dan Hukum Islam. Selain itu juga menguraikan tata cara mengajukan penetapan melepaskan diri sebagai ahli waris.

1.4. Uraikan keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk

Penelitian dan PKM Untar

Maraknya perselisihan antara keluarga yang disebabkan tagihan tanggungan hutang-piutang yang dilimpahkan kepada ahli waris. Berdasarkan kejadian nyata di lapangan perlunya pembekalan kepada para warga tentang bagaimana langkah-langkah untuk melepaskan diri sebagai ahli waris. Sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh tim penyuluh, maka daerah yang paling tepat untuk dilakukan penyuluhan yaitu di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan tahap pertama ini hanya mengenai dasar-dasar pemahaman sebagai ahli waris. Pada periode berikutnya akan disampaikan mengenai prosedural mengajukan penetapan untuk melepaskan diri sebagai ahli waris yang sah secara hukum.

BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Para tim penyuluhan memberikan sebuah solusi untuk permasalahan untuk warga di Blok Duku, Cibubur agar mereka dapat melepaskan diri sebagai ahli waris melalui penetapan pengadilan. Solusi yang diberikan kepada para warga di Desa Blok Duku, Cibubur, yaitu dengan memberikan penyuluhan dan membuka ruang diskusi untuk membantu memberikan solusi penyelesaian terkait ahli waris.

2.2 Luaran Kegiatan

No.	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	
2	Prosiding dalam temu ilmiah	√
Luaran Tambahan (wajib ada)		
1	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau	
2	Teknologi Tepat Guna (TTG) atau	
3	Model/Purwarupa (Prototip)/Karya Desain/Seni atau	√
4	Buku ber ISBN atau	
5	Produk Terstandarisasi	

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

3.1 Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan

1. Suvei

Survei merupakan tahapan awal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Kegiatan survei dilakukan ke Kel. Cibubur, Kec. Ciracas. Pada kegiatan ini, pelaksana PKM menemui Lurah Cibubur dan berdiskusi untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait permasalahan waris, dengan begitu materi yang diberikan oleh tim penyuluh tepat sasaran.

2. Ceramah

Pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ceramah digunakan untuk menginformasikan perihal kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pembebasan diri sebagai ahli waris melalui penetapan pengadilan Metode ceramah dilakukan untuk:

- a) Hal-hal yang perlu disampaikan dan dijelaskan;
- b) Memberikan pengetahuan tentang kewajiban ahli waris menurut hukum;
- c) Memberikan pengetahuan dokumen – dokumen yang perlu disiapkan untuk mengajukan penetapan;
- d) Memberikan pengetahuan langkah-langkah untuk mengajukan penetapan di Pengadilan.

3. Q & A

Setelah sesi ceramah, pada saat pengabdian masyarakat dibuat sesi Q & A. Pada sesi ini peserta pengabdian kepada masyarakat dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh pelaksana PKM. Selain itu, peserta dapat pula memberikan informasi atau pengalaman seputar permasalahan ahli waris.

4. Pendampingan Hukum

Setelah sesi diskusi selesai kami para tim penyuluh memberikan pendampingan kepada para peserta penyuluhan di Desa Blok Duku, Cibubur bagi para warga yang memiliki permasalahan terkait ahli waris. Nantinya, tim penyuluh akan membantu mengadvokasikan jika diperlukan dan memberikan saran hukum terkait permasalahan tersebut.

3.2 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum, pendampingan dan memberikan pendidikan secara kasus per kasus (perorangan) di Desa Blok Duku, Cibubur merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai regulasi. Penyuluhan hukum ini mengikuti prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Metode penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan masyarakat. Tahapan pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, terdiri dari:

- a) tahapan penggalian informasi permasalahan
- b) tahapan izin pelaksanaan PKM kepada Ketua RW.
- c) tahapan penyusunan proposal
- d) tahapan pelaksanaan PKM
- e) tahapan penyusunan luaran PKM
- f) tahapan penyusunan kemajuan PKM
- g) tahapan penyusunan laporan akhir PKM.

3.3 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Target yang diharapkan oleh tim penyuluh para partisipan anggota warga, yaitu karang taruna dan ibu-ibu PKK di Desa Blok Duku, Cibubur dapat aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait.

3.4 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim

No	Nama	Uraian Tugas	Jabatan
1.	Dr. Ida Kurnia, S.H.,M.H.	<ul style="list-style-type: none">- mengurus perizinan dengan mitra- mensurvei lokasi PKM dan berdiskusi dengan pimpinan daerah Desa Blok Duku Cibubur- membuat tim penyuluhan- membuat penyusunan proposal- membuat laporan hasil penyuluhan PKM- memberikan arahan kepada anggota tim dalam pelaksanaan PKM- memberikan penyuluhan kepada mitra.	Ketua Tim
2.	Rizqy Dini Fernandha	<ul style="list-style-type: none">- membantu membuat luaran hasil PKM- membantu membuat penyusunan proposal- membantu memberikan penyuluhan kepada mitra dengan cara mempresentasikan materi.	Anggota Tim
3.	Filshella Goldwen	<ul style="list-style-type: none">- membantu membuat luaran hasil PKM- membantu membuat penyusunan proposal- membantu memberikan penyuluhan kepada mitra dengan cara mempresentasikan materi.	Anggota Tim

BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Ketika seseorang meninggal dunia, hak dan kewajiban yang diperoleh selama hidupnya akan dialihkan kepada ahli warisnya sehubungan dengan seluruh harta peninggalan. Kematian juga menimbulkan konsekuensi hukum langsung lainnya, yaitu adanya hubungan hukum yang berkaitan dengan hak-hak anggota keluarganya. Dalam konsep hukum, prinsip yang berlaku adalah bahwa siapa yang melakukan tindakan, dia yang bertanggung jawab, dan kesalahan tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya adanya proses jual beli yang membutuhkan balik nama, proses sewa menyewa, terjadinya wasiat, dan segala perbuatan dan peristiwa hukum lainnya. Mengenai harta kekayaan itu sendiri dapatlah berupa peristiwa hukum, yang kita kenal dengan warisan. Adanya pembagian harta kekayaan dikarenakan meninggalnya si pewaris yang mana harta kekayaannya akan jatuh kepada para ahli waris yang berhak. Harta kekayaan disini bukanlah hanya mengenai warisan saja, tetapi segala proses yang terkait dengan harta kekayaan seseorang termasuk urusan hutang yang ditinggalkan pewaris.

Permasalahan mengenai harta kekayaan dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat vital. Perselisihan sering terjadi karena adanya ketidaksepahaman mengenai pengurusan harta kekayaan. Tidak semua orang menerima untuk menjadi ahli waris apalagi ahli waris yang telah dibebankan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hutang orang lain, terutama jika jumlah hutang tersebut besar atau berkaitan dengan aset-aset perusahaan. Hal ini sering kali menyebabkan ahli waris menolak warisan secara keseluruhan, yang dikenal sebagai pengunduran diri dari warisan. Dasar pemikiran ini adalah bahwa seseorang yang tidak berhutang seharusnya tidak dipaksa untuk menanggung hutang yang tidak dilakukannya. Dalam hal seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka, hal ini telah dijamin dalam Pasal 1057 KUHP. Menurut J. Satrio menyebutkan bahwa walaupun pertanyaan penolakan warisan tersebut tidak harus diberikan secara tertulis, tetapi oleh Pengadilan pernyataan tersebut dicatat dalam register yang bersangkutan. Ahli waris sebagai penerus pemberi waris untuk melanjutkan perbuatan hukum di dunia yang belum selesai salah satunya pembayaran hutang- piutang

Berdasarkan Pasal 1062 KUHP bahwa penolakan warisan ini tidak ada kadaluarsanya. Akan tetapi, dengan adanya daluarsa menerima warisan yang lewat dengan lampaunya 30 (tiga puluh) tahun, maka secara otomatis, setelah 30 (tiga puluh) tahun berlalu, orang tersebut sama kedudukannya dengan orang yang menolak warisan. Dengan kata lain, setelah 30 (tiga puluh) tahun, orang tidak perlu lagi melakukan penolakan warisan apabila tidak mau menjadi ahli waris. Penolakan warisan tidak dapat dilakukan hanya untuk sebagian harta warisan, ini karena penolakan warisan tersebut mengakibatkan orang tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris didasarkan oleh Pasal 1058 KUHP. Dengan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, maka orang tersebut tidak berhak atas harta warisan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa setiap ahli waris dapat melakukan penolakan waris/pelepasan hak waris.

Jenis Ahli Waris

Secara jenisnya dibagi dua yaitu yang pertama ahli waris yang didasarkan pada hubungan perkawinan atau hubungan darah (*testament*) dan yang kedua ahli waris yang didasarkan pada surat wasiat (*ab intestato*). Ahli waris yang didasarkan pada hubungan perkawinan atau hubungan darah akan langsung secara otomatis mendapatkan hak waris yang melekat pada dirinya pada saat pemberi waris meninggal dunia. Sedangkan ahli waris yang didapati melalui surat wasiat adalah seseorang yang ditunjuk melalui surat wasiat tersebut sehingga hak waris melekat pada dirinya. Ketentuan untuk pembagian ahli waris *testament* dan *ab intestato* terdapat perbedaan. Perolehan warisan kepada ahli waris *testament* mengikuti ketentuan pembagian waris dengan golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Sedangkan ahli waris *ab intestato* ahli waris hanya menerima warisan yang tercantum di surat waris saja.

Hak Kewajiban Ahli Waris

Sebagai subjek hukum yang memangku status ahli waris dengan begitu terdapat hak yang harus didapatkan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Berikut adalah kewajiban ahli waris:

1. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. menyelesaikan hutang-piutang dari pewaris;
3. memberikan jaminan kepada kreditor, baik kreditor benda bergerak maupun kreditor pemegang hak hipotek;
4. membayarkan hutang si pewaris sesuai dengan sisa harta yang ada;
5. menyelesaikan wasiat pewaris; dan
6. memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi.

Sedangkan hak-haknya meliputi:

1. menerima secara penuh warisan yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain; dan
2. Memiliki hak untuk menolak warisan.

Dokumen Yang Diperlukan Untuk Penetapan di Pengadilan

Dalam hal untuk menolak warisan diajukan melalui penetapan Pengadilan dengan begitu terdapat syarat-syarat administrasi ataupun kelengkapan dokumen yang disiapkan sebagai berikut:

1. kartu tanda penduduk (KTP);
2. kartu keluarga;
3. surat keterangan ahli waris dari lurah setempat;
4. akta lahir;
5. surat wasiat (jikalau ditunjuk sebagai ahli waris);
6. surat nikah pewaris yang dapat menegaskan kedudukan pemohon sebagai ahli waris yang sah; dan
7. surat permohonan pelepasan hak waris yang disertakan alasan pelepasan hak waris.

Langkah-Langkah Mengajukan Penetapan di Pengadilan

Untuk mengajukan penetapan di Pengadilan dapat dilakukan dengan cara:

1. mendaftarkan berkas-berkas administrasi tersebut ke Panitera Pengadilan;
2. lalu Kepaniteraan akan menilai berkas tersebut apakah termasuk ke dalam penetapan atau gugatan;
3. selanjutnya panitera akan menghubungi untuk jadwal sidang penetapan;
4. sidang penetapan dilaksanakan Pemohon dapat mengajukan saksi-saksi atau bukti yang dapat memperkuat permohonan tersebut;
5. hakim memberikan Penetapan; dan
6. pemohon membayar perkara ke Panitera sesuai dengan nominal yang ditetapkan oleh Hakim.

Akibat Hukum Pelepasan Hak Waris

Berdasarkan hukum islam tidak menimbulkan akibat hukum apapun mengingat islam tidak mengakui adanya penolakan tersebut. Namun, jika ahli warisnya yang lain menolak penolakan ahli waris tersebut, maka hal ini menjadi persengketaan/gugatan ke Pengadilan Agama. Sementara dalam KUHPer, penolakan ahli waris menimbulkan akibat hukum yakni:

1. hilangnya hak waris dari ahli waris yang melakukan penolakan dan/atau dianggap tidak memiliki hubungan pewarisan dengan keluarganya;
2. bagian waris yang ditolak akan jatuh kepada ahli waris lain baik yang ditunjuk dalam undang-undang maupun wasiat;
3. anak anak dari ahli waris yang melakukan penolakan tidak bisa maju mewakili orang tuanya menerima harta waris, kecuali penolak dilakukan oleh seluruh ahli waris secara bersama-sama;
4. jika pewaris memiliki kredit, maka kreditur tersebut berhak meminta pengadilan untuk mengajukan penerimaan harta waris demi kepentingan pelunasan kepada dirinya;
5. penolakan sebagai ahli waris tidak hilang karena lewat waktu, sehingga diberlakukannya akan tetap berlangsung hingga ada penetapan pemulihan dari pengadilan.

Kegiatan PKM yang diselenggarakan ini dilakukan dengan metode penyuluhan hukum secara daring dan luring. Untuk pemberian materi disampaikan melalui daring dengan aplikasi telekonferensi, sedangkan metode luring digunakan untuk pemberian pendampingan hukum kepada para warga. Kegiatan ini menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh warga Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur dikarenakan dapat menambah wawasan para warga untuk:

1. masyarakat mendapatkan pengetahuan terkait prosedur pelepasan hak waris melalui penetapan pengadilan;
2. masyarakat dengan antusias berbagi pengalamannya yang berkaitan dengan pelepasan hak waris;

3. masyarakat juga antusias untuk bertanya mengenai pemberesan hutang-piutang yang ditinggalkan pemberi waris; dan
4. masyarakat mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan jikalau melepaskan hak warisnya dari si pewaris.

Selain itu tim penyuluh juga memberikan pendapat hukum untuk pemecahan masalah yang dialami oleh salah satu warga mitra yang mengalami hal-hal berkaitan dengan pelepasan hak waris sebagai berikut:

1. disarankan untuk warga yang menjadi ahli waris dengan peninggalan harta warisan yang lebih banyak peninggalan hutangnya dibandingkan dengan hartanya dapat melakukan pelepasan hak waris dari Pengadilan;
2. untuk ahli waris yang ditinggalkan dengan hutang pewaris yang lebih banyak dapat memberikannya sesuai dengan ketersediaan aset yang ditinggalkan oleh pewaris;

perlunya pendampingan hukum untuk para warga yang ingin melepaskan hak waris melalui penetapan pengadilan untuk menuliskan permohonan sesuai dengan format *petitum*.

BAB 5. KESIMPULAN

5.1 KESIMPULAN

Dalam Hukum Perdata memberikan hak dan jaminan untuk ahli waris melepaskan hak warisnya melalui Penetapan Pengadilan berdasarkan Pasal 1057 KUHPer. Selain itu akibat hukum yang ditimbulkan setelah melepaskan hak waris yang melekat pada seorang individu yaitu hak dan kewajibannya juga terlepas. Hilangnya hak waris dari ahli waris putusnya hubungan pewarisan dengan keluarganya, keturunan dari ahli waris tersebut tidak dapat mewakili orang tuanya untuk menerima harta waris. Tujuan pelepasan hak waris melalui penetapan pengadilan yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Hukum Islam
3. Afif, H.A. Wahab, 1994, Fiqh Mewaris, Cet. I, Yayasan Ulumul Quran, Serang.
4. H. Zainuddin Ali, 2012, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta.
5. Soekanto, S.,2012, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta
6. Ali Ash Shabani, Syeikh Muhammad, Hukum Waris Menurut Sunnah Dan Hadist, Trigenda Karya Bandung, 1995.
7. Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Habsi, Fiqh Mawaris, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.
8. Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
9. Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989), Pustaka Kartini,Cetakan Ketiga, Jakarta, 1997.
10. Haroen, Nasrun Fiqih Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
11. J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992.

LAMPIRAN
Lampiran 1
Materi yang disampaikan ke Mitra

UNTAR
Universitas Tarumanagara

UNSTAR untuk INDONESIA

PELEPASAN HAK WARIS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

DR. Ida Kurnia, S.H., M.H.
Rizqy Dini Fernandha
Filshella Goldwen

www.untar.ac.id [f](#) Untar Jakarta [t](#) @UntarJakarta [i](#) @untarjakarta

Apa itu ahli waris?

- **Ahli Waris** adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Ada ahli waris menurut ketentuan undang-undang disebut ahli waris di bawah title umum (secara ab intestato), ada ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat/testament disebut ahli waris di bawah title khusus (ahli waris testamentair).



Jenis Ahli Waris

- **Ahli waris umum** (seseorang yang memiliki keikatan keluarga ataupun terikat secara perkawinan dengan pewaris).
- **Ahli waris khusus** (seseorang yang ditunjuk sebagai ahli waris melalui surat wasiat).



Hak dan Kewajiban Ahli Waris

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Noted : Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.



Syarat-Syarat untuk Melepaskan diri Menjadi Ahli Waris

- Dapat langsung menolak jikalau sebagai “ahli waris khusus” atau berdasarkan surat wasiat.
- Ahli waris bukan lagi WNI.
- Penolakan warisan harus didahului oleh adanya kematian pewaris.
- Penolakan ahli waris sebagai bentuk Hak Asasi Manusia.



Kelengkapan Administrasi untuk Melepaskan menjadi Ahli Waris

- Surat pernyataan menolak sebagai ahli waris (ahli waris khusus)
- Surat perjanjian dengan ahli waris lainnya untuk mengundurkan diri sebagai ahli waris
- Surat pernyataan ahli waris lainnya untuk mengetahui dan menyetujui pelepasan ahli waris
- Surat keterangan kewarganegaraan (apabila ahli waris WNA)



Tata Cara Pengajuan Penetapan Melepaskan diri menjadi Ahli Waris

1. Pendaftaran permohonan penetapan di Panitera Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama
2. Proses pemeriksaan perkara, jika sesuai dengan yurisdiksi, maka keluar lah jadwal sidang , jika tidak maka berkas-berkas dikembalikan
3. Proses persidangan (membaca permohonan di hadapan hakim, dan melampirkan bukti-bukti yang menunjang)
4. Keluar putusan pengadilan berbentuk Penetapan



Akibat Hukum Ahli Waris menolak Harta Warisan

- Dalam hukum islam tidak menimbulkan akibat hukum apapun mengingat islam tidak mengakui adanya penolakan tersebut. Namun, jika ahli warisnya lainnya menolak penolakan ahli waris tersebut, maka hal ini menjadi persengketaan/gugatan ke Pengadilan Agama.
- Sementara dalam Kuhperdata, penolakan ahli waris menimbulkan akibat hukum yakni:
 - Pertama, hilangnya hak waris dari ahli waris yang melakukan penolakan dan dianggap tidak memiliki hubungan pewarisan dengan keluarganya.
 - Kedua, Bagian waris yang ditolak akan jatuh kepada ahli waris lain baik yang ditunjuk dalam undang-undang maupun wasiat.
 - Ketiga, Anak anak dari ahli waris yang melakukan penolakan tidak bisa maju mewakili orang tuanya menerima harta waris, kecuali penolak dilakukan oleh seluruh ahli waris secara bersama-sama.
 - Keempat, Jika pewaris memiliki kreditur, maka kreditur tersebut berhak meminta pengadilan untuk menguasai penerimaan harta waris demi kepentingan pelunasan kepada dirinya. dan
 - Kelima, Penolakan waris tidak hilang karena lewat waktu, sehingga keberlakuannya akan tetap berlangsung hingga ada penetapan pemulihan dari pengadilan.



Lampiran 2
Foto-foto



PELEPASAN HAK WARIS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

UNTAR untuk INDONESIA

DR. Ida Kurnia, S.H., M.H.
Rizqy Dini Fernandha
Fishella Goldwen

rizqy sedang melakukan prese...

Suhati

Ibu sri

Anda

rizqy 6 lainnya

The image is a screenshot of a Zoom meeting. At the top, a presentation slide is displayed. The slide has a dark red background and white text. The title is "PELEPASAN HAK WARIS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN". Below the title, it says "UNTAR untuk INDONESIA". The names of the presenters are listed: "DR. Ida Kurnia, S.H., M.H.", "Rizqy Dini Fernandha", and "Fishella Goldwen". The slide also includes a logo for UNTAR (Universitas Negeri Tarakan) and social media icons for WhatsApp, Instagram, Facebook, and YouTube. Below the slide, there is a status bar that says "rizqy sedang melakukan prese...". Underneath the status bar, there are four video thumbnails of participants. The first thumbnail shows a person named "Suhati" with a muted microphone icon. The second thumbnail shows a person named "Ibu sri" with a muted microphone icon. The third thumbnail shows a person named "Anda" with a muted microphone icon. The fourth thumbnail shows a person named "rizqy" with a volume icon and a label "6 lainnya" (6 others), indicating that there are six other participants in the meeting whose video is not shown.

Lampiran 3
Luaran wajib

PROSEDUR PELEPASAN SEBAGAI AHLI WARIS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

Ida Kurnia¹, Rizqy Dini Fernandha², dan Filshella Goldwen³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: idah@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: filshella.205210225@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Not many people know that each heir has the right to choose to accept the inheritance rights or reject them. In the case of refusal or resignation as an heir, it has been guaranteed by law in Article 1057 of the Civil Code. In practice, the resignation as an heir is based on various reasons, the most frequent of which is that the assets are less than the testator's liabilities. Moreover, the heir is no longer part of the Indonesian Citizens, so it is possible to relinquish the inheritance rights attached to the individual through a Court Stipulation. After obtaining a District Court Stipulation related to the relinquishment of inheritance rights, there are legal consequences, namely the release of the individual from the burden of responsibility as an heir and the descendants or children of individuals who relinquish their inheritance rights cannot replace their inheritance position, so the relationship has been cut off. Problems that often occur in Blok Duku Cibubur Village are found that there is a resident who is in debt even though he does not feel indebted to anyone, it turns out that the debt was inherited by one of his parents who has passed away. Based on the problems experienced by the partners, the Extension Team took the initiative to provide legal education counseling to local residents with the aim that if other residents experience these problems, they can act in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: *Court Order, Inheritance Rights, Heirs, Inheritance.*

ABSTRAK

Tak banyak orang mengetahui bahwa setiap ahli waris memiliki hak untuk memilih menerima hak warisan tersebut atau menolaknya. Dalam hal penolakan ataupun pengunduran diri sebagai ahli waris telah dijamin oleh Undang-Undang dalam Pasal 1057 KUHP. Dalam praktiknya pengunduran diri sebagai ahli waris didasarkan dengan berbagai alasan yang paling sering, yaitu harta aktiva lebih sedikit daripada pasiva si pewaris. Terlebih lagi ahli waris bukan lagi bagian dari Warga Negara Indonesia, sehingga dimungkinkan untuk melepaskan hak waris yang

melekat pada individu melalui Penetapan Pengadilan. Setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri terkait terlepasnya hak waris, maka terdapat akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu terbebasnya individu tersebut dari beban tanggung jawab sebagai ahli waris serta keturunan atau anak-anak dari individu yang melepaskan hak warisnya tidak dapat menggantikan kedudukan sebagai ahli waris, jadi telah terputus hubungannya. Permasalahan yang sering kali terjadi di Desa Blok Duku Cibubur ditemukan bahwa terdapat seorang warga yang terlilit hutang padahal ia tidak merasa berhutang kepada siapapun ternyata hutang tersebut diwariskan oleh salah satu orang tuanya yang telah meninggal dunia. Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh mitra Tim Penyuluh berinisiatif untuk memberikan penyuluhan edukasi hukum kepada warga sekitar dengan tujuan apabila warga lain mengalami masalah tersebut, maka dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Perintah Pengadilan, Hak Waris, Ahli Waris, Warisan.

1. PENDAHULUAN

Ketika seseorang meninggal dunia, hak dan kewajiban yang diperoleh selama hidupnya akan dialihkan kepada ahli warisnya sehubungan dengan seluruh harta peninggalan. Kematian juga menimbulkan konsekuensi hukum langsung lainnya, yaitu adanya hubungan hukum yang berkaitan dengan hak-hak anggota keluarganya. Dalam konsep hukum, prinsip yang berlaku adalah bahwa siapa yang melakukan tindakan, dia yang bertanggung jawab, dan kesalahan tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya adanya proses jual beli yang membutuhkan balik nama, proses sewa menyewa, terjadinya wasiat, dan segala perbuatan dan peristiwa hukum lainnya. Mengenai harta kekayaan itu sendiri dapatlah berupa peristiwa hukum, yang kita kenal dengan warisan. Adanya pembagian harta kekayaan dikarenakan meninggalnya si pewaris yang mana harta kekayaannya akan jatuh kepada para ahli waris yang berhak. Harta kekayaan disini bukanlah hanya mengenai warisan saja, tetapi segala proses yang terkait dengan harta kekayaan seseorang termasuk urusan hutang yang ditinggalkan pewaris.

Permasalahan mengenai harta kekayaan dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat vital. Perselisihan sering terjadi karena adanya ketidaksepahaman mengenai pengurusan harta kekayaan. Tidak semua orang menerima untuk menjadi ahli waris apalagi ahli waris yang telah dibebankan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hutang orang lain, terutama jika jumlah hutang tersebut besar atau berkaitan dengan aset-aset perusahaan. Hal ini sering kali menyebabkan ahli waris menolak warisan secara keseluruhan, yang dikenal sebagai pengunduran diri dari warisan. Dasar pemikiran ini adalah bahwa seseorang yang tidak berhutang seharusnya tidak dipaksa untuk menanggung hutang yang tidak dilakukannya. Dalam hal seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka, hal ini telah dijamin dalam Pasal 1057 KUHP. Menurut J. Satrio menyebutkan bahwa walaupun pertanyaan penolakan warisan tersebut tidak harus diberikan secara tertulis, tetapi oleh Pengadilan pernyataan tersebut dicatat dalam register yang bersangkutan. Ahli waris sebagai penerus pemberi waris untuk melanjutkan perbuatan hukum di dunia yang belum selesai salah satunya pembayaran hutang- piutang

Berdasarkan Pasal 1062 KUHPer bahwa penolakan warisan ini tidak ada kadaluarsanya. Akan tetapi, dengan adanya daluarsa menerima warisan yang lewat dengan lampaunya 30 (tiga puluh) tahun, maka secara otomatis, setelah 30 (tiga puluh) tahun berlalu, orang tersebut sama kedudukannya dengan orang yang menolak warisan. Dengan kata lain, setelah 30 (tiga puluh) tahun, orang tidak perlu lagi melakukan penolakan warisan apabila tidak mau menjadi ahli waris. Penolakan warisan tidak dapat dilakukan hanya untuk sebagian harta warisan, ini karena penolakan warisan tersebut mengakibatkan orang tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris didasarkan oleh Pasal 1058 KUHPer. Dengan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, maka orang tersebut tidak berhak atas harta warisan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa setiap ahli waris dapat melakukan penolakan waris/pelepasan hak waris.

Jenis Ahli Waris

Secara jenisnya dibagi dua yaitu yang pertama ahli waris yang didasarkan pada hubungan perkawinan atau hubungan darah (*testament*) dan yang kedua ahli waris yang didasarkan pada surat wasiat (*ab intestato*). Ahli waris yang didasarkan pada hubungan perkawinan atau hubungan darah akan langsung secara otomatis mendapatkan hak waris yang melekat pada dirinya pada saat pemberi waris meninggal dunia. Sedangkan ahli waris yang didapati melalui surat wasiat adalah seseorang yang ditunjuk melalui surat wasiat tersebut sehingga hak waris melekat pada dirinya. Ketentuan untuk pembagian ahli waris *testament* dan *ab intestato* terdapat perbedaan. Perolehan warisan kepada ahli waris *testament* mengikuti ketentuan pembagian waris dengan golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Sedangkan ahli waris *ab intestato* ahli waris hanya menerima warisan yang tercantum di surat waris saja.

Hak Kewajiban Ahli Waris

Sebagai subjek hukum yang memangku status ahli waris dengan begitu terdapat hak yang harus didapatkan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Berikut adalah kewajiban ahli waris :

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan hutang-piutang dari pewaris;
- c. memberikan jaminan kepada kreditor, baik krediotr benda bergerak maupun kreditor pemegang hak hipotek;
- d. membayarkan hutang si pewaris sesuai dengan sisa harta yang ada;
- e. menyelesaikan wasiat pewaris; dan
- f. memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi.

Sedangkan hak-haknya meliputi :

- a. menerima secara penuh warisan yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain; dan
- b. Memiliki hak untuk menolak warisan.

Dokumen Yang Diperlukan Untuk Penetapan di Pengadilan

Dalam hal untuk menolak warisan diajukan melalui penetapan Pengadilan dengan begitu terdapat syarat-syarat administrasi ataupun kelengkapan dokumen yang disiapkan sebagai berikut :

- a. kartu tanda penduduk (KTP);
- b. kartu keluarga;
- c. surat keterangan ahli waris dari lurah setempat;
- d. akta lahir;
- e. surat wasiat (jikalau ditunjuk sebagai ahli waris);
- f. surat nikah pewaris yang dapat menegaskan kedudukan pemohon sebagai ahli waris yang sah; dan
- g. surat permohonan pelepasan hak waris yang disertakan alasan pelepasan hak waris.

Langkah-Langkah Mengajukan Penetapan di Pengadilan

Untuk mengajukan penetapan di Pengadilan dapat dilakukan dengan cara :

- a. mendaftarkan berkas-berkas administrasi tersebut ke Panitera Pengadilan;
- b. lalu Kepaniteraan akan menilai berkas tersebut apakah termasuk ke dalam penetapan atau gugatan;
- c. selanjutnya panitera akan menghubungi untuk jadwal sidang penetapan;
- d. sidang penetapan dilaksanakan Pemohon dapat mengajukan saksi-saksi atau bukti yang dapat memperkuat permohonan tersebut;
- e. hakim memberikan Penetapan; dan
- f. pemohon membayar perkara ke Panitera sesuai dengan nominal yang ditetapkan oleh Hakim.

Akibat Hukum Pelepasan Hak Waris

Berdasarkan hukum islam tidak menimbulkan akibat hukum apapun mengingat islam tidak mengakui adanya penolakan tersebut. Namun, jika ahli warisnya yang lain menolak penolakan ahli waris tersebut, maka hal ini menjadi persengketaan/gugatan ke Pengadilan Agama. Sementara dalam KUHPer, penolakan ahli waris menimbulkan akibat hukum yakni:

- a. hilangnya hak waris dari ahli waris yang melakukan penolakan dan/atau dianggap tidak memiliki hubungan pewarisan dengan keluarganya;
- b. bagian waris yang ditolak akan jatuh kepada ahli waris lain baik yang ditunjuk dalam undang-undang maupun wasiat;
- c. anak anak dari ahli waris yang melakukan penolakan tidak bisa maju mewakili orang tuanya menerima harta waris, kecuali penolak dilakukan oleh seluruh ahli waris secara bersama-sam;
- d. jika pewaris memiliki kredit, maka kreditur tersebut berhak meminta pengadilan untuk mengajukan penerimaan harta waris demi kepentingan pelunasan kepada dirinya;
- e. penolakan sebagai ahli waris tidak hilang karena lewat waktu, sehingga diberlakukannya akan tetap berlangsung hingga ada penetapan pemulihan dari pengadilan.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Dalam menyelenggarakan PKM ini para tim penyuluh membagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu yang pertama tahap awal pada tahapan ini tim penyuluh melakukan observasi secara mendalam dengan turun ke lokasi PKM yaitu Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur,

Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Tim penyuluh menggali informasi kepada pimpinan warga setempat yaitu Ketua RT untuk berdiskusi terkait permasalahan yang seringkali dihadapi oleh warga setempat. Dengan begitu tim penyuluh dapat menyesuaikan topik pembahasan untuk dibawakan pada saat waktu pelaksanaan. Hasil dari wawancara tersebut tim penyuluh memutuskan untuk membawakan topik pelepasan hak waris melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya, yang kedua tahap pelaksanaan. Pada tahapan ini tim penyuluh memberikan materi yang telah ditetapkan pada tahapan awal dengan metode presentasi, tanya jawab, dan *forum group discussion*. Dalam penyelenggaraan tahapan ini juga menyajikan materi syarat administrasi pelepasan hak waris, tahapan yang dilalui untuk melepaskan hak waris, implikasi hukum pelepasan hak waris, dan akibat hukum yang ditimbulkan atas pelepasan hak waris tersebut. Dan yang terakhir yang ketiga tahapan pendampingan hukum pada tahapan ini tim penyuluh memberikan peluang ataupun kesempatan kepada para warga kalau ingin dibantu untuk melakukan pelepasan hak waris melalui penetapan pengadilan Pendampingan hukum ini diberikan dengan cara memberikan masukan-masukan untuk kelengkapan dokumen untuk mengajukan permohonan pelepasan hak waris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM yang diselenggarakan ini dilakukan dengan metode penyuluhan hukum secara daring dan luring. Untuk pemberian materi disampaikan melalui daring dengan aplikasi telekonferensi, sedangkan metode luring digunakan untuk pemberian pendampingan hukum kepada para warga. Kegiatan ini menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh warga Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur dikarenakan dapat menambah wawasan para warga untuk:

- a. masyarakat mendapatkan pengetahuan terkait prosedur pelepasan hak waris melalui penetapan pengadilan;
- b. masyarakat dengan antusias berbagi pengalamannya yang berkaitan dengan pelepasan hak waris;
- c. masyarakat juga antusias untuk bertanya mengenai pemberesan hutang-piutang yang ditinggalkan pemberi waris; dan
- d. masyarakat mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan jikalau melepaskan hak warisnya dari si pewaris.

Selain itu tim penyuluh juga memberikan pendapat hukum untuk pemecahan masalah yang dialami oleh salah satu warga mitra yang mengalami hal-hal berkaitan dengan pelepasan hak waris sebagai berikut:

- a. disarankan untuk warga yang menjadi ahli waris dengan peninggalan harta warisan yang lebih banyak peninggalan hutangnya dibandingkan dengan hartanya dapat melakukan pelepasan hak waris dari Pengadilan;
- b. untuk ahli waris yang ditinggalkan dengan hutang pewaris yang lebih banyak dapat memberikannya sesuai dengan ketersediaan aset yang ditinggalkan oleh pewaris;

- c. perlunya pendampingan hukum untuk para warga yang ingin melepaskan hak waris melalui penetapan pengadilan untuk menuliskan permohonan sesuai dengan format *pettitum*.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Hukum Perdata memberikan hak dan jaminan untuk ahli waris melepaskan hak warisnya melalui Penetapan Pengadilan berdasarkan Pasal 1057 KUHP. Selain itu akibat hukum yang ditimbulkan setelah melepaskan hak waris yang melekat pada seorang individu yaitu hak dan kewajibannya juga terlepas. Hilangnya hak waris dari ahli waris putusnya hubungan pewarisan dengan keluarganya, keturunan dari ahli waris tersebut tidak dapat mewakili orang tuanya untuk menerima harta waris. Tujuan pelepasan hak waris melalui penetapan pengadilan yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yang mengikat.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Tim penyuluh mengucapkan terima kasih kepada LPPM UNTAR yang telah memberikan fasilitas berupa pendanaan untuk melakukan pelaksanaan PKM. Selain itu juga mengucapkan terima kasih kepada para Pimpinan masyarakat sekitar yang telah memberikan perizinan untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada warga Desa Blok Duku RT 11/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur atas antusiasme dan telah menyambut dengan baik kedatangan tim penyuluh untuk memberikan materi, selain itu bersedia untuk berbagi pengalamannya untuk dijadikan bahan contoh dari implementasi topik yang dibahas.

REFERENSI

Buku

J.Satrio. (1992). *Hukum Waris*. Bandung:Alumni.

Suparman, E. (2018). *Hukum Waris Indonesia*. Bandung:Refika Aditama.

Harahap, M.Y. (2005). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta:Sinar Grafika.

Jurnal:

Yuni Priskilla Ginting., et al (2023). Sosialisasi Pembuktian Dalam Kasus Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Pengabdian West Science*, 02 (11), 1007-1008. Diakses dari <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jpws/article/download/731/653/4589>

Fajar Nugraha., et al. (2020). Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan. *Jurnal Diversi Hukum*, 6(1), 4-5. Diakses dari <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1646260&val=14839&title=Akibat%20Hukum%20Pewaris%20yang%20Menolak%20Warisan>

Ni Nyoman Suryani. (2019). Wewenang Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal FH UNRAM*, (-), 18. Diakses dari <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/NI-NYOMAN-SURYANI-D1A015194.pdf>

Talitha Sapphira Zada, et al. (2021). Penolakan Waris Oleh Ahli Waris Yang Berada Di Luar Negeri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Notarius*. 14 (2), 776-778. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43803/20816>

Website:

Hansen Alfian Limbong. (2021). Apakah Ahli Waris Dapat Menolak Warisan? Begini Aturan. Diakses dari <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/08/15/060000680/apakah-ahli-waris-dapat-menolak-warisan-begini-aturannya?page=all>

Misael and partners. Prosedur Dalam Menolak Waris. Diakses dari <https://misaelandpartners.com/prosedur-dalam-menolak-waris/>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Lampiran 5.
Luaran tambahan

PROSEDUR PELEPASAN HAK WARIS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

* Ida Kurnia | idah@fh.untar.ac.id

** Rizqy Dini Fernandha | rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

*** Filshella Goldwen | filshella.205210225@stu.untar.ac.id

Editor:

Hak waris didapati oleh seorang individu apabila terdapat peristiwa hukum yaitu meninggalnya pewaris. Individu yang mendapati hak waris disebut dengan istilah ahli waris. Ahli waris dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pertama ahli waris yang didasarkan pada hubungan perkawinan atau hubungan darah (*testament*) dan yang kedua ahli waris yang didasarkan pada surat wasiat (*ab intestato*). Ahli waris yang didasarkan pada hubungan perkawinan atau hubungan darah akan langsung secara otomatis mendapatkan hak waris yang melekat pada dirinya pada saat pemberi waris meninggal dunia. Sedangkan ahli waris yang didapati melalui surat wasiat adalah seseorang yang ditunjuk melalui surat wasiat tersebut sehingga hak waris melekat pada dirinya. Ketentuan untuk pembagian ahli waris *testament* dan *ab intestato* terdapat perbedaan. Perolehan warisan kepada ahli waris *testament* mengikuti ketentuan pembagian waris dengan golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Sedangkan ahli waris *ab intestato* ahli waris hanya menerima warisan yang tercantum di surat waris saja.

Sebagai subjek hukum yang memangku status ahli waris dengan begitu terdapat hak yang harus didapatkan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Berikut adalah kewajiban ahli waris :


- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan hutang-piutang dari pewaris;
- c. memberikan jaminan kepada kreditor, baik kreditor benda bergerak maupun kreditor pemegang hak hipotek;
- d. membayarkan hutang si pewaris sesuai dengan sisa harta yang ada.
- e. menyelesaikan wasiat pewaris; dan
- f. memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi.

Sedangkan hak-hak nya meliputi :

- a. menerima secara penuh warisan yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain; dan
- b. Memiliki hak untuk menolak warisan.

Tak banyak orang tau bahwa setiap ahli waris memiliki hak untuk memilih menerima atau menolaknya. Dalam hal penolakan ataupun pengunduran diri sebagai ahli waris yang sebenarnya telah dijamin oleh Undang-Undang dalam Pasal 1057 KUHPer. Harta warisan tidak hanya berbentuk kepemilikan aset saja, melainkan segala bentuk hutang si pewaris secara otomatis juga berpindah tanggungan kepada ahli waris pada saat meninggalnya pewaris. Tidak semua orang menerima untuk menjadi ahli waris apalagi ahli waris yang telah dibebankan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang orang lain, terutama jika jumlah utang tersebut besar atau berkaitan dengan aset-aset perusahaan. Hal ini sering kali menyebabkan ahli waris menolak warisan secara keseluruhan, yang dikenal sebagai pengunduran diri dari warisan. Dasar pemikiran ini adalah bahwa seseorang yang tidak berhutang seharusnya tidak dipaksa untuk menanggung utang yang tidak dilakukannya. Dalam hal seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka.

Berdasarkan Pasal 1062 KUHPER bahwa penolakan warisan ini tidak ada kadaluarsanya. Akan tetapi, dengan adanya daluarsa menerima warisan yang lewat dengan lampaunya 30 (tiga puluh) tahun, maka secara otomatis, setelah 30 (tiga puluh) tahun berlalu, orang tersebut sama kedudukannya dengan orang yang menolak warisan. Dengan kata lain, setelah 30 (tiga puluh) tahun, orang tidak perlu lagi melakukan penolakan warisan apabila tidak mau menjadi ahli waris. Penolakan warisan tidak dapat dilakukan hanya untuk sebagian harta warisan, ini karena penolakan warisan tersebut mengakibatkan orang tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris didasarkan oleh Pasal 1058 KUHPer. Dengan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, maka orang tersebut tidak berhak atas harta warisan.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM secara Daring

Ketidapahaman dan juga kurang terdengarnya mengenai konsep pelepasan diri atau individu sebagai ahli waris melalui pengadilan membuat ahli waris terkadang terlilit hutang karena menanggungnya dari pewaris. Sehingga Tim Penyuluh ingin berdedikasi untuk memberikan pemahaman hukum serta pendampingan hukum kepada para warga Desa Blok Duku, Cibubur dengan materi yang disampaikan sebagai berikut:

A. Dokumen Yang Diperlukan Untuk Penetapan di Pengadilan

Dalam hal untuk menolak warisan diajukan melalui penetapan Pengadilan dengan begitu terdapat syarat-syarat administrasi ataupun kelengkapan dokumen yang disiapkan sebagai berikut :

- a. kartu tanda penduduk (KTP);
- b. kartu keluarga;
- c. surat keterangan ahli waris dari lurah setempat;
- d. akta lahir;
- e. surat wasiat (jikalau ditunjuk sebagai ahli waris);
- f. surat nikah pewaris yang dapat menegaskan kedudukan pemohon sebagai ahli waris yang sah; dan
- g. surat permohonan pelepasan hak waris yang disertakan alasan pelepasan hak waris.

B. Langkah-Langkah Mengajukan Penetapan di Pengadilan

Untuk mengajukan penetapan di Pengadilan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Mendaftarkan berkas-berkas administrasi tersebut ke Panitera Pengadilan;
- b. Lalu Kepaniteraan akan menilai berkas tersebut apakah termasuk ke dalam penetapan atau gugatan;
- c. Selanjutnya panitera akan menghubungi untuk jadwal sidang penetapan;
- d. Sidang penetapan dilaksanakan Pemohon dapat mengajukan saksi-saksi atau bukti yang dapat memperkuat permohonan tersebut;
- e. Hakim memberikan Penetapan; dan
- f. Pemohon membayar perkara ke Panitera sesuai dengan nominal yang ditetapkan oleh Hakim.

C. Akibat Hukum Pelepasan Hak Waris

Berdasarkan hukum islam tidak menimbulkan akibat hukum apapun mengingat islam tidak mengakui adanya penolakan tersebut. Namun, jika ahli warisnya lainnya menolak penolakan ahli waris tersebut, maka hal ini menjadi persengketaan/gugatan ke Pengadilan Agama. Sementara dalam Kuhperdata, penolakan ahli waris menimbulkan akibat hukum yakni:

- a. hilangnya hak waris dari ahli waris yang melakukan penolakan dan/atau dianggap tidak memiliki hubungan pewarisan dengan keluarganya.
- b. bagian waris yang ditolak akan jatuh kepada ahli waris lain baik yang ditunjuk dalam undang-undang maupun wasiat.
- c. anak anak dari ahli waris yang melakukan penolakan tidak bisa maju mewakili orang tuanya menerima harta waris, kecuali penolak dilakukan oleh seluruh ahli waris secara bersama-sama.
- d. jika pewaris memiliki kreditur, maka kreditur tersebut berhak meminta pengadilan untuk mengajukan penerimaan harta waris demi kepentingan pelunasan kepada dirinya.
- e. penolakan waris tidak hilang karena lewat waktu, sehingga diberlakukannya akan tetap berlangsung hingga ada penetapan pemulihan dari pengadilan.

* Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

** Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara